



**PUTUSAN
Nomor 38/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Jusuf Latuconsina**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Sultan Hasanudin RT 14, Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah
2. Nama : **drg. Liliane Aitonam**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Dr. Kayadoe SK. 24/10b, Kudamati Kota Ambon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S. H., M. H., Lattif Lahane, S.H., Edison Sarimanela, S.H., Fahri Bachmid, S.H., dan Charles B. Litaay, S.H.**, Advokat-advokat yang berkantor di Law Office Hatane & Associates beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan dalam perkara *a quo* memilih domisili hukum di Jalan Masjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B4 Pondok Bambu, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah**, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juni 2012, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., dan Mulyadi M. Phillian, S.H., M. Si.**, Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, beralamat di Menara Karya Building, 28th Floor, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Tuasikal Abua, S.H.**

2. Nama : **Marlatu Leleury, S. E.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2012 memberi kuasa kepada: 1). **Rudy Alfonso, S.H.**; 2). **Misbahudin Gasma, S.H. M.H.**; 3). **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; 4) **Samsul Huda, S.H., M. H.**; 5) **Totok Prasetiyanto, S.H.**; 6) **Samsudin, S.H.**; 7) **Kristian Masiku, S.H.**; 8) **Melissa Christianes, S.H.**; 9) **Kamal Abdul Aziz, S.H.**; 10) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**; 11) **Daniel W. Nirahua, S.H.**; 12) **Sattu Pali, S.H.**; 13) **Mona Bidayati, S.H.**; 14) **Robinson, S.H.**; dan 15) **Dhimas Pradana, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Tim Advokat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu Leleury, S.E., beralamat di Jalan Salahutu Nomor 45, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Mendengar dan membaca laporan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU-X/2012 tanggal 26 Juni 2012, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Putaran Kedua Tahun 2011, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menanggukkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 tanggal 30 Mei 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada:
 1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilow Kecamatan Amahai;
 2. Seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat; dan
 3. Seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua,
 dengan menerapkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, serta Badan

Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;

- Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap penghitungan suara ulang yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012 tanggal 26 Juni 2012, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Pemohon, dan Pihak Terkait, yang masing-masing pihak melaporkan pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya ada dalam berkas perkara):

[2.2.1] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah**

1. Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah setelah menerima salinan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 26 Juni 2012, pada saat itu juga memberitahukan hasil putusan sela Mahkamah Konstitusi tersebut kepada Ketua KPU Provinsi Maluku, dan kepada Kapolres Maluku Tengah di Masohi Ibukota Kabupaten Maluku Tengah guna dilakukan pengamanan terhadap kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah tempat disimpannya seluruh surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012;
2. Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 27 dan 28 Juni 2012 melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah dan BAWASLU selaku pihak-pihak yang ditunjuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi proses penghitungan surat suara ulang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012 untuk memberitahukan waktu pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
3. Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah tanggal 28 Juni 2012 mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-MT/VI/2012 tentang Jadwal Waktu Perhitungan Surat Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012

Pada Seluruh TPS Di Kecamatan TNS, seluruh Kecamatan Seram Utara Barat, dan delapan TPS Desa Tamilouw Kecamatan Amahai (terlampir);

4. Bahwa dengan berpedoman pada jadwal waktu penghitungan surat suara ulang yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2012 KPU Kabupaten Maluku Tengah telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada BAWASLU di Jakarta, KPU Provinsi Maluku di Ambon dan Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah di Masohi dengan melampirkan Jadwal Penghitungan Surat Suara Ulang (Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-MT/VI/2012) melalui surat bernomor masing-masing 86/KPU-Kab.029.433639/VI/2012, 87/KPU-Kab.029.433639/VI/2012 dan 88/KPU-Kab.029.433639/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 (terlampir);
5. Bahwa kepada pasangan calon masing-masing, Pemohon maupun Pihak Terkait, KPU Kabupaten Maluku Tengah berpandangan bahwa penghitungan surat suara ulang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi perlu dihadirkan, dengan meminta mengirimkan 2 (dua) orang sebagai perwakilan pasangan calon demi menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dimaksud, dengan melalui surat Nomor 89 /KPU-Kab.029.433639/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 (terlampir) serta KPU Kabupaten juga mengundang Forum Koordinasi Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kapolres Kabupaten Maluku Tengah dan Dandim 1501 Binaya Masohi; Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan masing-masing Kecamatan Amahai, Kecamatan Seram Utara Barat, dan Kecamatan Teon Nila Serua;
6. Bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan penghitungan surat suara ulang tersebut KPU Kabupaten Maluku Tengah mempersiapkan ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah sebagai tempat penghitungan surat suara ulang dilaksanakan, juga dipersiapkan Daftar Penulisan Hasil Perolehan Suara Tiap Pasangan Calon ukuran plano, Daftar Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara masing-masing pasangan calon terperinci menurut Desa dan TPS untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai; terperinci menurut kecamatan, desa dan TPS untuk seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat; dan terperinci menurut Kecamatan, Desa dan TPS untuk seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua;

7. Bahwa setelah memastikan pihak-pihak yang ditentukan sebagai pengawas penghitungan surat suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi (KPU Provinsi Maluku, BAWASLU dan Panwaslukada) berada di Kota Masohi, maka sesuai jadwal yang ditentukan tanggal 2 Juli 2012 dilaksanakan rapat penghitungan surat suara ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS Kecamatan Seram Utara Barat, seluruh TPS Kecamatan Teon Nila Serua, pukul 14.00 WIT karena menunggu tibanya perwakilan BAWASLU dan KPU Provinsi Maluku;
8. Bahwa dalam rapat penghitungan surat suara ulang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah tersebut, Pengawas dari KPU Provinsi Maluku hadir masing-masing : Drs. J. I. Tatuhey, Ms. (Ketua KPU Provinsi Maluku), M. G. Lailosa, SH (anggota), Ir. Nasir Rahawarin, M.SIE (Anggota), Musa L. Tukan, S.Sos, M.Si (Anggota). dan Drs. Arsyad Rahawarin (Sekretaris).
- Pengawas BAWASLU diwakili oleh Ibu Endang Wihdatiningtyas, SH, MH (anggota BAWASLU)
- Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah hadir masing-masing Eljasjah, SE (Ketua Panwalukada Kabupaten Maluku Tengah), Eliams Ilintutu, SE (anggota) dan Jafar Pulu, S.Ag (anggota)
- Pemohon diwakili oleh perwakilannya masing-masing Antoni Hatane, SH, MH dan Alfras Pattisahusiwa, SH.
- Pihak Terkait diwakili oleh perwakilannya masing-masing Daniel Nirahua, SH dan Abidin Tuasamu, SP.
- Undangan yang hadir Kapores Maluku Tengah, Dandim 1501 Binaya Masohi dan Perwakilan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Maluku (Drs.I. Uluputy);
9. Bahwa pada saat rapat dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk menghitung surat suara ulang pada TPS-TPS Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, perwakilan Pemohon menyampaikan keberatan-keberatan antara lain:
- a. Ada kekeliruan penulisan dalam *ID card* peserta rapat.
 - b. Mengenai adanya kotak suara kosong yang ditempatkan di luar gudang KPU Kabupaten Maluku Tengah.

- c. Dasar hukum pelaksanaan penghitungan suara ulang yang akan dilaksanakan yang pada intinya berharap penghitungan surat suara ulang tersebut harus ditunda.

10. Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari perwakilan Pemohon tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah menanggapi dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan antara lain:

- a. Terhadap kekeliruan penulisan Keputusan Nomor 38/PHPU.D-X/2012, langsung diperbaiki dengan menggantikan *ID card* yang bertuliskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012.
- b. Terhadap kotak suara yang berada di luar gudang kami jelaskan bahwa, itu adalah kotak kosong yang sebelumnya berisi berita acara hasil penghitungan surat suara yang disampaikan oleh PPK ke KPU Kabupaten Maluku Tengah saat mengikuti rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 30 Mei 2012, karena berita acara telah dikeluarkan dan kapasitas gudang yang terbatas, maka diletakkan di luar gudang, sedangkan surat suara masih tetap tersimpan dalam kotak suara terkunci dalam gudang KPU Kabupaten Maluku Tengah dan dijamin tetap dalam keadaan utuh.
- c. Terhadap keberatan-keberatan mengenai mekanisme penghitungan surat suara ulang, di mana perwakilan Pemohon menghendaki agar dihitung di masing-masing TPS oleh KPPS sendiri sesuai mekanisme penghitungan surat suara yang diatur oleh Peraturan KPU, telah ditanggapi bahwa penghitungan surat suara ulang yang dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012 di mana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah KPU Kabupaten Maluku Tengah, untuk menghitung surat suara ulang pada 8 (delapan) TPS di Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat dan seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua dengan menerapkan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012 dan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu penghitungan tetap dilakukan di KPU Kabupaten Maluku Tengah oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, karena seluruh surat suara termasuk surat suara yang diperintahkan untuk dihitung tersebut telah

dibawa oleh semua PPK ke KPU Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka mengikuti rapat pleno penghitungan suara dan penetapan calon tanggal 30 Mei 2012, di mana penghitungan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi ditentukan diawasi oleh pengawas-pengawas KPU Provinsi Maluku, BAWASLU dan Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah bukan oleh saksi-saksi di TPS dan sebagainya sehingga keberatan untuk menghitung surat suara ulang oleh KPPS di TPS tersebut tidaklah kami kabulkan karena bertentangan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa setelah terjadi jawab menjawab tersebut penghitungan surat suara ulang dapat dilaksanakan dan yang pertama dilaksanakan adalah TPS-TPS di Desa Tamilouw pada pukul 15.30 WIT, sampai dengan pukul 18.00 WIT baru selesai dihitung adalah TPS 1 dan TPS 2 Desa Tamilouw, rapat kemudian diskors sampai pukul 20.00 WIT malam untuk menghitung surat suara ulang pada TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, berhubungan dengan waktu yang sudah cukup malam maka pada pukul 24.00 (WIT) rapat kembali di skors untuk dilanjutkan pukul 08.00 WIT tanggal 3 Juli 2012;
12. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 pukul 08.30 kembali dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, di mana penghitungan surat suara ulang untuk 8 TPS Desa Tamilouw Kecamatan Amahai sesuai putusan Mahkamah Konstitusi baru selesai pada pukul 11.00 WIT; kemudian dilanjutkan dengan menandatangani berita acara dan catatan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut oleh Termohon, Pengawas KPU Provinsi Maluku dan Pengawas Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah pada saat itu dan ditempat itu juga;
13. Bahwa proses penghitungan surat suara ulang dihari pertama tanggal 2 Juli 2012, pengawas dari BAWASLU ikut mengawasi sampai dengan selesai menghitung surat suara ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tamilouw, kemudian pada penghitungan surat suara ulang selanjutnya pengawas dari BAWASLU mendelegasikan kewenangannya kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah, yang disampaikan secara lisan dalam rapat oleh Ibu Endang Wihdatiningtyas, SH, MH;

14. Bahwa penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS Desa Tamilouw Kecamatan Amahai tersebut di atas dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan menerapkan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012 dalam hal menentukan surat suara sah dan tidak sah serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam menilai surat suara yang ternyata harus dinyatakan tidak sah karena dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan maupun yang dipotong menggunakan silet;
15. Bahwa setelah selesai penghitungan surat suara ulang untuk 8 TPS Desa Tamilouw Kecamatan Amahai dan telah dilakukan penandatanganan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dan semua pengawas yang hadir rapat dilanjutkan untuk menghitung surat suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, yang baru bisa dimulai pada pukul 13.00 WIT;
16. Bahwa pada saat memulai membuka kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel berisi seluruh amplop surat suara dari seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, perwakilan Pemohon mengajukan keberatan yang intinya menanyakan mengapa surat suara berada dalam 1 (satu) kotak suara. Terhadap keberatan tersebut telah kami tanggapinya bahwa pada saat menghadiri rapat pleno penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Mei 2012, PPK dengan diawasi Panwascam dan dikawal oleh petugas kepolisian hanya membawa 3 (tiga) kotak suara masing-masing berisi: kotak (1) berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan hasil rekapitulasi di tingkat PPS, kotak (2) berisi berita acara hasil penghitungan suara di PPK Kecamatan Seram Utara Barat dan kotak (3) berisi seluruh surat suara dari semua TPS;
17. Bahwa penjelasan tersebut diberikan oleh ketua Panwascam Kecamatan Seram Utara Barat yang hari itu juga dimintakan oleh perwakilan Pemohon untuk menjelaskan hal tersebut, di mana ketua Pawascam Kecamatan Seram Utara Barat menegaskan bahwa penggabungan seluruh amplop dalam keadaan tersegel berisi surat suara itu diawasi oleh Panwascam mulai dari PPK sampai ke gudang KPU Kabupaten Maluku Tengah, penggabungan pada satu kotak dalam rangka mempermudah pengamanan maupun memperlancar

proses distribusi ke kabupaten sehubungan dengan rentang kendali dari kecamatan ke kabupaten melalui angkutan darat yang cukup sulit;

18. Bahwa setelah dibuka kotak suara tersebut terbukti bahwa seluruh sampul berisi surat suara dari seluruh TPS berjumlah 22 TPS di Kecamatan Seram Utara Barat dalam keadaan utuh dan tersegel;
19. Bahwa penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat satu per satu dilakukan dengan menerapkan surat edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012 dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, dan terhadap surat suara yang dicoblos tanpa menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah maupun yang disobek atau dipotong dengan silet dan sebagainya, telah dinyatakan tidak sah;
20. Bahwa penghitungan surat suara ulang untuk seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat dapat diselesaikan pada pukul 24.00 WIT tanggal 3 Juli 2012; kemudian dilanjutkan dengan menandatangani berita acara dan catatan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut oleh Termohon, Pengawas KPU Provinsi Maluku dan Pengawas Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah pada saat itu dan ditempat itu juga;
21. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 mulai pukul 08.00 WIT rapat penghitungan surat suara ulang dibuka untuk menghitung surat suara pada seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua;
22. Bahwa sebelum diadakan pembukaan kotak suara untuk menghitung surat suara ulang tersebut, perwakilan Pemohon kembali menyampaikan keberatan yang pada intinya terkait dengan penggabungan seluruh amplop surat suara pada 3 (tiga) kotak suara;
23. Bahwa terhadap keberatan tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah menjelaskan bahwa, PPK Teon Nila Serua pada saat menghadiri rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten tanggal 30 Mei 2012 seluruhnya berjumlah 26 (duapuluh enam) kotak suara dengan rincian 25 (duapuluh lima) kotak suara berisi surat suara dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan 1 (satu) kotak suara berisi berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi Kecamatan Teon Nila Serua, dibawa ke KPU Kabupaten

Maluku Tengah dengan pengawasan oleh Panwascam Kecamatan Teon Nila Serua dan dikawal oleh kepolisian sehingga keaslian surat suara tersebut sangat terjamin;

24. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 KPU Kabupaten Maluku Tengah melakukan rapat pleno (Berita Acara Rapat Pleno terlampir) untuk meminta PPK TNS membuka kotak suara pada 25 TPS untuk mengambil Formulir Model C KWK-KPU lengkap dan Formulir Model D KWK-KPU lengkap untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam Perkara Permohonan Hasil Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi saat ini, jadi bukan baru digabung saat adanya keputusan Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa setelah seluruh kotak suara dibuka untuk mengambil Formulir Model C KWK-KPU dan Formulir Model D KWK-KPU tersebut seluruh amplop surat suara dari semua TPS berjumlah 25 TPS di Kecamatan Teon Nila Serua di gabung pada 3 (tiga) kotak suara kemudian dikunci dan disegel oleh PPK Teon Nila Serua seperti terlihat saat rapat ini, keterangan tersebut dibenarkan oleh Ketua PPK Kecamatan Teon Nila Serua yang juga dihadirkan dan dimintai keterangannya pada saat penghitungan surat suara ulang dilakukan tanggal 4 Juli 2012;
26. Bahwa setelah terjadi jawab menjawab tersebut penghitungan surat suara ulang untuk seluruh TPS pada Kecamatan Teon Nilai Serua dilaksanakan dan baru dapat diselesaikan pada pukul 23.00 WIT tanggal 4 Juli 2012, di mana penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua satu per satu dilakukan dengan menerapkan surat edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012 dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan surat suara sah dan dan tidak sah, dan terhadap surat suara yang dicoblos tanpa menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah maupun yang disobek atau dipotong dengan silet dan sebagainya, telah dinyatakan tidak sah;
27. Bahwa penghitungan surat suara ulang yang telah dilaksanakan untuk 8 (delapan) TPS di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, TPS 12) selanjutnya seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat berjumlah 22 TPS dan seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua berjumlah 25 TPS, terbukti bahwa tidak ada kelainan sedikitpun mengenai isi kotak suara dan surat suara yang ada, fakta

ini adalah jumlah surat suara yang terpakai (digunakan) dan surat suara yang tidak terpakai (tidak digunakan) seluruhnya sama dengan yang diterima oleh KPPS pada pemungutan suara dan penghitungan suara putaran kedua tanggal 23 Mei 2012 yang mengalami perubahan hanyalah jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon dan suara tidak sah akibat dari diterapkannya edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012 sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;

28. Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat dan seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua ternyata ditemukan fakta bahwa:

a. Jumlah surat suara dari sebelumnya dinyatakan tidak sah karena tembus coblos secara simetris yang harus dinyatakan sebagai suara sah berdasarkan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012 adalah:

- 1) Untuk Pemohon : 1.064
- 2) Untuk Pihak Terkait : 1.032

b. Jumlah surat suara yang terpotong kepala dengan silet dan/atau disobek:

- 1) Untuk Pemohon : 46
- 2) Untuk Pihak Terkait : 410

c. Jumlah surat suara yang dicoblos dengan rokok

- 1) Untuk Pemohon : 5
- 2) Untuk Pihak Terkait : 9

d. Jumlah surat suara yang dicoblos dengan kuku jari

- 1) Untuk Pemohon : 1
- 2) Untuk Pihak Terkait : 2

e. Jumlah surat suara yang tidak ada tandatangan Ketua KPPS

- 1) Untuk Pemohon : 4
- 2) Untuk Pihak Terkait : 6

29. Bahwa secara kualitatif terbukti bahwa penggunaan alat coblos selain yang disediakan untuk mencoblos surat suara termasuk menggunakan silet untuk memotong gambar kepala pasangan calon terdapat atau terjadi pada kedua

pasangan calon walaupun secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak untuk pasangan calon Pihak terkait;

30. Bahwa hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana telah dijelaskan di atas untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS, 8, TPS 10, TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat dan seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua telah diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Perolehan Suara Sah		Suara Tidak Sah
		Pasangan No. Urut 1	Pasangan No. Urut 4	
1	TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai	1.080	1.569	472
2	Seluruh TPS Kecamatan Seram Utara Barat	2.327	2.635	145
3	Seluruh TPS Kecamatan Teon Nila Serua	3.254	2.582	113

Dengan demikian setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, hasil perolehan suara masing masing pasangan calon baik Pemohon maupun Pihak Terkait tidak merubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon sebelumnya yaitu untuk Desa Tamilouw dan Kecamatan Amahai dimenangkan oleh Pihak Terkait (Pasangan Tuasikal Abua, SH dan Marlatu L. Leleuri, SE), Kecamatan Seram Utara Barat juga dimenangkan oleh Pihak Terkait (Pasangan Tuasikal Abua, SH dan Marlatu L. Leleuri, SE) dan Kecamatan Teon Nila Serua dimenangkan oleh Pemohon (Pasangan Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam);

31. Bahwa seluruh dokumen yang berhubungan dengan penghitungan surat suara ulang pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, TPS12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat dan Seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini, terdiri dari:

- 1) Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon dalam penghitungan surat suara ulang Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012) di tingkat TPS;
- 2) Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012) di tingkat PPS Tamilouw Kecamatan Amahai;
- 3) Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012) di tingkat Kecamatan Seram Utara Barat;
- 4) Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012) di tingkat Kecamatan Teon Nila Serua;
- 5) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012;

Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, dengan hasil sebagaimana tersebut pada poin 30 di atas, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua untuk seluruh kecamatan adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Perolehan suara sah	
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 4
1.	Amahai	9.322	10.513
2.	Kota Masohi	7.729	5.082
3.	Tehoru	4.124	5.079
4.	Telutih	2.307	3.180
5.	Banda	4.222	5.067
6.	Teluk Elpaputih	2.914	2.034

7.	Saparua	7.003	5.707
8.	Nusalaut	1.102	1.528
9.	P. Haruku	6.541	5.840
10.	Salahutu	9.932	10.439
11.	Leihitu	12.183	13.974
12.	Leihitu Barat	4.391	3.885
13.	Teon Nila Serua	3.254	2.582
14.	Seram Utara	5.138	3.100
15.	Seram Utara Barat	2.372	2.635
16.	Seram Utara Timur Seti	3.504	4.771
17.	Seram Utara Timur Kobi	1.958	4.611
	Jumlah Akhir	87.951	90.027

Dengan demikian maka hasil penghitungan surat suara ulang dengan menerapkan Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012 dan ketentuan Hukum yang berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, tetap tidak merubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon di semua kecamatan sebanyak 17 kecamatan sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08 /Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017 dengan jumlah perolehan suara setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang adalah untuk pasangan calon Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu L. Leleury, SE (Pihak Terkait) berjumlah 90.027 suara sah (50,58 %) dan jumlah perolehan suara untuk pasangan calon Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam (Pemohon) berjumlah 87.951 suara sah (49,42 %);

32. Bahwa jika terdapat hal-hal lain yang dilaporkan oleh para pihak selain dari hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, mohon kiranya panel Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menolaknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh karena hal-hal tersebut sudah pasti akan ditolak oleh Termohon karena tidak benar dan yang terpenting karena hal-hal diluar hasil penghitungan surat suara ulang secara langsung ataupun tidak langsung adalah merupakan bagian yang telah ditolak oleh Panel Hakim

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 38/PHPU.D-X/2012 tanggal 26 Juni 2012;

[2.2.2] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**

Bahwa KPU Provinsi Maluku menyampaikan laporan yang pada pokoknya membenarkan keterangan KPU Kabupaten Maluku Tengah;

[2.2.3] **Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Maluku Tengah**

Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah bersama Badan Pengawas Pemilu menyaksikan dan mengikuti semua pelaksanaan penghitungan ulang surat suara terhadap 8 (delapan) TPS di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, 22 TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, dan 25 TPS di Kecamatan Teon Nila Serua yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 hingga tanggal 4 Juli 2012 serta menyaksikan KPU Kabupaten Maluku Tengah mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus simetris dan menyatakan surat suara yang disobek atau dipotong dengan silet dan sebagainya dinyatakan tidak sah sesuai dengan surat edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012;

[2.2.4] **Pemohon**

Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan keberatan-keberataan terhadap pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2 Juli 2012 hingga tanggal 4 Juli 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Termohon tidak menjalankan amar Putusan Mahkamah Konstitusi poin ke-3 (garis datar 3) yaitu tidak menerapkan surat edaran Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 karena surat edaran itu ditujukan dari Termohon kepada PPK sampai kepada PPS. Sedangkan penghitungan ulang surat suara tersebut tidak dilakukan di TPS atau setidak-tidaknya menghadirkan Petugas KPPS;
- Termohon tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan, karena dalam amar putusan jelas disampaikan bahwa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Termohon tidak mengacu Pasal 56a Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dan tidak menggunakan Formulir Model C1-KWK-KPU dan Model C2-KWK.KPU (ukuran besar), tetapi menggunakan Formulir Model lain yang dibuat sendiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;

- Pemohon tidak diberikan formulir keberatan oleh Termohon sebagaimana yang pada saat pembukaan penghitungan surat suara ulang itu Termohon dengan tegas menyatakan bahwa kalau ada keberatan akan diberikan kepada Pemohon untuk menyampaikan keberatan,
- Dari hasil penghitungan suara yang pada mana permohonan yang kami dalilkan bahwa ada terjadi pencoblosan dengan menggunakan alat coblos lain, yaitu silet dan rokok, dan juga kuku, dan sebagainya. Dan oleh Termohon dalam jawaban menyatakan tidak, ternyata setelah hasil penghitungan surat suara ulang itu ternyata ada terdapat apa yang seperti tadi disampaikan oleh Termohon;

[2.2.5] **Pihak Terkait**

Bahwa Pihak Terkait menyampaikan laporan yang pada pokoknya mendukung laporan Termohon bahwa pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah, dengan menerapkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan Nomor 38/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Putaran Kedua Tahun 2012, bertanggal 26 Juni 2012, yang amarnya menyatakan:

Mengadili

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- *Menanggukkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 tanggal 30 Mei 2012;*
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada:*
 1. *TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai;*
 2. *Seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat; dan*
 3. *Seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua,*
dengan menerapkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;*

- *Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;*
- *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor 38/PHPU.D-X/2012, bertanggal 26 Juni 2012, Termohon kemudian melaksanakan penghitungan suara ulang terhadap kotak suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS pada Kecamatan Seram Utara Barat, seluruh TPS pada Kecamatan Teon Nila Serua pada tanggal 2 Juli 2012 hingga tanggal 4 Juli 2012;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang yang tertuang dalam laporan tertulis Nomor 94/KPU-Kab/029.433639/VII/2012, bertanggal 4 Juli 2012, serta menyampaikan keterangan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 7 Agustus 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 28 Juni 2012 mengeluarkan SK Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-MT/VI/2012 tentang Jadwal Waktu Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 pada Seluruh TPS di Kecamatan TNS, Seluruh Kecamatan Seram Utara Barat, dan Delapan TPS Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai.
- Bahwa Penghitungan surat suara ulang sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 hingga tanggal 4 Juli 2012 di gedung kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah, dengan disaksikan oleh masing-masing ketua, sekretaris, dan empat anggota KPU Provinsi Maluku, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah, dan Bawaslu Republik Indonesia yang diwakili oleh Endang Wihdatiningtyas, S.H., M.H.
- Di samping itu, Pemohon diwakili oleh Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Afras Pattisahusiwa, dan Pihak Terkait, hadir Saudara Daniel Nirahua, S.H., dan Abidin Tuasamu, S.P. Hadir pula Kapolres Maluku Tengah, Dandim 1501 dan

Perwakilan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Maluku untuk menyaksikan penghitungan surat suara ulang dimaksud.

- Bahwa pada saat akan dilaksanakan penghitungan surat suara ulang, Pemohon yang diwakili kuasanya mengajukan keberatan-keberatan yang semuanya sudah ditanggapi oleh Termohon;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 telah dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12, Desa Tamilouw yang berlangsung sampai dengan tanggal 3 Juli 2012 pada hari itu. Perhitungan dilakukan per TPS, hasil penghitungan surat suara ulang adalah dengan menerapkan edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang surat suara coblos tembus yang harus dinyatakan sah dan dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dengan menilai surat suara, apakah sah atau tidak sah karena ada yang disobek atau dipotong kepala dengan benda tajam dan lain sebagainya telah dinyatakan sebagai surat suara tidak sah.
- Bahwa penghitungan surat suara ulang di 8 TPS di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat dan seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua satu per satu dilakukan dengan menerapkan surat edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012 dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan surat suara sah dan dan tidak sah, dan terhadap surat suara yang dicoblos tanpa menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah maupun yang disobek atau dipotong dengan silet dan sebagainya, telah dinyatakan tidak sah
- Bahwa hasil penghitungan surat suara ulang tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.38/PHPU.D-X/2012, tanggal 4 Juli 2012;

[3.4] Menimbang bahwa KPU Provinsi Maluku menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2012, yang pada pokoknya membenarkan keterangan KPU Kabupaten Maluku Tengah;

[3.5] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan keterangan baik secara tertulis dalam Surat Nomor 149/Panwaslukada-Malteng/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012, maupun secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah bersama Badan Pengawas Pemilu menyaksikan dan mengikuti semua pelaksanaan penghitungan ulang surat suara terhadap 8 (delapan) TPS di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, 22 TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, dan 25 TPS di Kecamatan Teon Nila Serua yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2012 hingga tanggal 4 Juli 2012 serta menyaksikan KPU Kabupaten Maluku Tengah mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus simetris dan menyatakan surat suara yang sobek atau dipotong dengan silet dan sebagainya dinyatakan tidak sah sesuai dengan surat edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil Penghitungan suara dimaksud, Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh Termohon;

[3.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan laporan yang pada pokoknya mendukung laporan Termohon bahwa pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah, dengan menerapkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan KPU Kabupaten Maluku Tengah, KPU Provinsi Maluku, dan Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah, serta mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

[3.8.1] Menimbang bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, bertanggal 26 Juni 2012 tersebut, terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09/Kpts/KPU.Kab-MT/VI/2012 tentang Jadwal Waktu Perhitungan Surat Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Pada Seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua, Seluruh Kecamatan Seram Utara Barat, dan Delapan TPS Desa Tamilouw Kecamatan Amahai;
- Bahwa Termohon telah melakukan penghitungan surat suara ulang tersebut, yaitu pada tanggal 2 Juli 2012 dan tanggal 3 Juli 2012 untuk 8 (delapan) TPS di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, tanggal 3 Juli 2012 untuk Kecamatan Seram Utara Barat, dan tanggal 4 Juli 2012 untuk Kecamatan Teon Nila Serua dengan dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku, KPU Kabupaten Maluku Tengah, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah, Kapolres Maluku Tengah, Komandan Kodim Maluku Tengah, Saksi dari 2 (dua) Pasangan Calon,
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 4 Juli 2012, diperoleh hasil penghitungan suara dan perolehan pasangan calon sebagai berikut:
 - a. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, terdapat jumlah pemilih total yaitu sebanyak 3.121 dengan jumlah suara sah sebanyak 2.649 dan suara tidak sah sebanyak 472 suara, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan suara sah
1.	Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	1.080 suara
4.	Tuasikal Abua, S.H. dan Marlata Leleury, S.E.	1.569 suara

- b. Seluruh TPS pada Kecamatan Seram Utara Barat, terdapat jumlah pemilih total yaitu sebanyak 5.107 dengan jumlah suara sah sebanyak 4962 suara dan suara tidak sah sebanyak 145 suara, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan suara sah
1.	Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	2.327 suara
4.	Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu Leleury, S.E.	2.635 suara

- c. Seluruh TPS pada Kecamatan Teon Nila Serua, terdapat jumlah pemilih total yaitu sebanyak 5.949 suara dengan jumlah suara sah sebanyak 5.836 suara dan suara tidak sah sebanyak 113 suara, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan suara sah
1.	Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	3.254 suara
4.	Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu Leleury, S.E.	2.582 suara

- Bahwa dengan hasil penghitungan ulang surat suara ulang tersebut, maka telah terjadi perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua;
- Bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai hasil pengawasan dan pengamatan Panwaslu terhadap hasil akhir dari penghitungan surat suara ulang yang disahkan oleh Termohon dalam Berita Acara tersebut;

[3.8.2] Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta tersebut menurut Mahkamah, Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tengah) telah melaksanakan penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Nomor 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012 meskipun terdapat berbagai keberatan dari pihak Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon khususnya tentang terjadinya pelanggaran dalam penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berkesimpulan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang secara signifikan dapat mempengaruhi perubahan terhadap hasil akhir perolehan suara para pasangan calon. Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah dan menerapkan penghitungan surat suara ulang yang benar terhadap perolehan suara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Keberatan-keberatan Pemohon adalah mengenai teknis administrasi pelaksanaan penghitungan surat suara ulang dan sudah dijawab oleh Termohon dalam laporannya. Selain itu dalam Laporan Panwaslu Maluku Tengah terhadap Penghitungan surat suara ulang tersebut yang tercantum dalam Surat Nomor 149/Panwaslukada-Malteng/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012 yang diterima Mahkamah juga tidak ditemukan adanya pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan surat suara ulang tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak relevan mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pemohon *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, demi memenuhi asas kepastian hukum yang adil, kemanfaatan hukum, dan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah perlu memutuskan tentang hasil perolehan suara yang benar dalam Pemiluada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012;

Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebelum dilakukan penghitungan ulang surat suara menurut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Perolehan suara sah	
		Pasangan Nomor Urut 1	Pasangan Nomor Urut 4
1.	Amahai	9.183	10.701
2.	Kota Masohi	7.729	5.082
3.	Tehoru	4.124	5.079

4.	Telutih	2.307	3.180
5.	Banda	4.222	5.067
6.	Teluk Elpaputih	2.914	2.034
7.	Saparua	7.003	5.707
8.	Nusalaut	1.102	1.528
9.	P. Haruku	6.541	5.840
10.	Salahutu	9.932	10.439
11.	Leihitu	12.183	13.974
12.	Leihitu Barat	4.391	3.885
13.	Teon Nila Serua	2.925	2.332
14.	Seram Utara	5.138	3.100
15.	Seram Utara Barat	2.097	2.538
16.	Seram Utara Timur Seti	3.504	4.771
17.	Seram Utara Timur Kobi	1.958	4.611
	Jumlah Akhir	87.253	89.868

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012 tanggal 26 Juni 2012, maka perolehan suara yang harus dihitung ulang adalah di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, dan seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua, yang semula perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS tersebut adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara		
		8 TPS di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai	22 TPS di seluruh Kecamatan Seram Utara Barat	25 TPS di seluruh Kecamatan Teon Nila Serua
1.	Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	941 suara	2.097 suara	2.925 suara
4.	Tuasikal Abua, S.H. dan Marlata Leleury, S.E.	1.757 suara	2.538 suara	2.332 suara

Bahwa setelah penghitungan ulang surat suara terhadap 8 TPS di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, 22 TPS di seluruh Kecamatan Seram Utara Barat, 25 TPS di seluruh Kecamatan Teon Nila Serua, perolehan suara para pasangan calon menjadi:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara		
		8 TPS di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai	22 TPS di seluruh Kecamatan Seram Utara Barat	25 TPS di seluruh Kecamatan Teon Nila Serua
1.	Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	1.080 suara	2.327 suara	3.254 suara
4.	Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatau Leleury, S.E.	1.569 suara	2.635 suara	2.582 suara

Bahwa atas dasar hasil penghitungan ulang surat suara tersebut, maka komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua menjadi:

No.	Kecamatan	Perolehan suara sah	
		Pasangan Nomor Urut 1	Pasangan Nomor Urut 4
1.	Amahai	9.322	10.513
2.	Kota Masohi	7.729	5.082
3.	Tehoru	4.124	5.079
4.	Telutih	2.307	3.180
5.	Banda	4.222	5.067
6.	Teluk Elpaputih	2.914	2.034
7.	Saparua	7.003	5.707
8.	Nusalaut	1.102	1.528
9.	P. Haruku	6.541	5.840
10.	Salahutu	9.932	10.439
11.	Leihitu	12.183	13.974
12.	Leihitu Barat	4.391	3.885
13.	Teon Nila Serua	3.254	2.582
14.	Seram Utara	5.138	3.100
15.	Seram Utara Barat	2.372	2.635
16.	Seram Utara Timur Seti	3.504	4.771
17.	Seram Utara Timur Kobi	1.958	4.611
	Jumlah Akhir	87.951	90.027

Bahwa dengan demikian perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang benar setelah penghitungan ulang surat suara sesuai dengan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012 adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu Leleury, S.E., sebanyak 90.027 (sembilan puluh ribu dua puluh tujuh) suara;

[3.11] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya dalam penghitungan ulang surat suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan proses hukum menurut peraturan perundang-undangan tanpa menghalangi pelaksanaan putusan ini;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012

Putaran Kedua setelah penghitungan ulang surat suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-X/2012, tanggal 26 Juni 2012 seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam, sebanyak 87.951 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu) suara;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu Leleury, S.E., sebanyak 90.027 (sembilan puluh ribu dua puluh tujuh) suara;
- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, tanggal 30 Mei 2012;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua sesuai dengan Putusan ini;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua

merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas